

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi diversifikasi pada penanganan perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak pelaku di Kejaksaan Negeri Purbalingga telah dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan. Namun, diversifikasi tidak berhasil karena tidak tercapainya kesepakatan antara anak pelaku dan korban.
2. Faktor penghambat implementasi diversifikasi di Kejaksaan Negeri Purbalingga antara lain disebabkan oleh terbatasnya jumlah Jaksa yang menangani banyak perkara, yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan diversifikasi. Keterbatasan ruang musyawarah turut mempengaruhi proses diversifikasi. Selain itu, Kesulitan dalam mencapai kesepakatan antara anak pelaku dan korban juga menjadi hambatan utama, yang akhirnya membuat perkara tidak dapat diselesaikan melalui diversifikasi dan perkara akan dilanjutkan ke proses peradilan biasa.

## B. Saran

1. Kejaksaan Negeri Purbalingga perlu memastikan bahwa seluruh aparat penegak hukum, khususnya Jaksa sebagai Penuntut Umum, memahami urgensi diversifikasi dalam keadilan restoratif. Hal ini agar diversifikasi implementasi diversifikasi tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi solusi utama dalam penyelesaian perkara anak.
2. Kejaksaan Negeri Purbalingga perlu mengatasi hambatan utama dari faktor masyarakat dengan mengadakan sosialisasi penegakan hukum secara rutin, khususnya terkait konsep dan tujuan diversifikasi. Sosialisasi ini penting untuk meluruskan anggapan keliru bahwa diversifikasi hanya menguntungkan anak pelaku. Padahal, diversifikasi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu dengan dampak yang tidak terlalu besar, dan bertujuan untuk melindungi masa depan anak tanpa mengabaikan hak korban.